



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka harus dilakukan perubahan bentuk badan hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan;

- c. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi potensi dan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta perekonomian Kabupaten Kuningan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KUNINGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Direksi adalah Direksi Perumda.
11. Direktur adalah seorang pemimpin tertinggi Perumda yang bertanggungjawab atas Pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda.
13. Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur Perumda, yang baru dapat diberikan bila Perumda memperoleh laba bersih.
14. Modal dasar adalah modal minimal yang dibutuhkan oleh Perumda untuk bisa beroperasi dan secara nyata dicantumkan dalam akta pendirian Perumda.
15. Modal disetor adalah modal yang telah secara nyata dimasukkan pemilik kepada Perumda.

## BAB II NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kuningan (PDAU Kuningan) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan (Perumda Aneka Usaha Kuningan) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Kuningan.
- (2) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kantor Pusat PDAU Kuningan menjadi Kantor Pusat Perumda.
- (3) Untuk memacu perkembangan usaha dan peningkatan pelayanan Perumda dapat membentuk Kantor Cabang dan atau Kantor Unit.
- (4) Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan.

### Pasal 3

- (1) Hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki PDAU Kuningan beralih kepada Perumda.
- (2) Tindak lanjut akibat perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perumda dalam operasionalnya dapat menggunakan logo PDAU Kuningan dengan perubahan pada kata PDAU Kuningan menjadi Perumda.

### Pasal 4

Direksi dan Dewan Pengawas PDAU Kuningan menjadi Direktur dan Dewan Pengawas Perumda dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

### Pasal 5

Pemberian Nama, bentuk dan penggunaan logo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 6

Maksud pendirian Perumda adalah untuk mengelola potensi sumber kekayaan Daerah dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda untuk:

- a. menunjang pembangunan Daerah;
- b. ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional;
- c. mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk masyarakat;
- d. memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi masyarakat;
- e. mendorong mekanisme pasar yang sehat;
- f. mendorong peningkatan daya beli masyarakat; dan
- g. mendorong adanya keterbukaan informasi pasar.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

- (1) Perumda mempunyai jenis usaha :
  - a. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Energi;
  - c. Agribisnis;
  - d. Pariwisata;
  - e. Pertanian;
  - f. Perkebunan;
  - g. Peternakan;
  - h. Perdagangan;
  - i. Konstruksi; dan
  - j. Aneka Jasa.
- (2) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kelompok jenis usaha yang secara rinci ada dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).
- (3) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bertambah dan berkembang sesuai kebutuhan dan Potensi yang ada.

Pasal 9

Perumda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V  
MODAL

Bagian Kesatu  
Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Modal Perumda merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Sumber Modal Perumda terdiri atas :
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. Pinjaman;
  - c. Hibah; dan
  - d. Sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari :
  - a. APBD; dan/atau
  - b. Konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari :
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. Kapitalisasi cadangan;
  - b. Keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. Agio saham.

#### Pasal 11

- (1) Modal dasar Perumda sebesar Rp 17.035.000.000,00 (tujuh belas milyar tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Modal Disetor Perumda sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 9.496.801.470,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Guna kelangsungan usaha Perumda akan dilakukan penambahan modal secara bertahap dalam bentuk uang dan/atau barang melalui Prosedur Penyertaan Modal Daerah
- (4) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

#### Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.

#### Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda dilakukan untuk :
  - a. Pengembangan usaha;
  - b. Penguatan struktur permodalan; dan
  - c. Penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda.

### BAB VI ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA

#### Bagian Kesatu Organ Perumda

#### Pasal 15

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ Perumda.
- (2) Organ Perumda terdiri atas :
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

#### Pasal 16

Setiap orang dalam Pengurusan Perumda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 17

- (1) Bupati sebagai KPM pada Perumda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan pengambilan keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. perubahan peraturan daerah;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur;

- g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (3) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda.
- (5) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan :

- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

#### Pasal 19

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direktur melakukan rapat dalam rangka pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Rapat tahunan;
  - b. Rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran perumda; dan
  - c. Rapat luar biasa.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Pengangkatan Dewan Pengawas  
Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pejabat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perumda;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah Strata 1 (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda yang sehat.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perumda.
- (7) KPM tidak boleh menjadi Dewan Pengawas.
- (8) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direktur.
- (9) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(10) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur, dan mampu memberikan pendapat dan saran kepada KPM sehingga Perumda mampu meningkatkan kinerja serta tidak melampaui batas usia 65 (enam puluh lima) tahun.

(11) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

(1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.

(2) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

#### Paragraf 2

#### Tugas Dewan Pengawas

#### Pasal 22

Dewan Pengawas bertugas:

- a. Menetapkan kebijakan umum, melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direktur, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perumda, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan nasihat kepada Direktur untuk kepentingan Perumda sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda;
- c. Dewan Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- d. Pembagian tugas Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Fungsi Dewan Pengawas

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perumda;
- b. Dewan Pengawas mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan atas pengurusan Perumda;
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Perumda; dan
- d. Pembinaan dan pengembangan Perumda.

Paragraf 4  
Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 24

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Dewan Pengawas berwenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang disampaikan kepada Direktur untuk mendapatkan pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda;
- d. meminta keterangan kepada Direktur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Perumda;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Direktur kepada KPM;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu; dan
- g. melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 25

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Dewan Pengawas wajib :

- a. Memberi nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan Pengurusan Perumda;
- b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perumda serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang disiapkan Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah;
- c. Menyampaikan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda kepada KPM untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada KPM mengenai Rencana Jangka Panjang Perumda serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda;
- e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perumda, memberikan pendapat dan saran kepada KPM mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi Pengurusan Perumda;
- f. Melaporkan dengan segera kepada KPM apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perumda;
- g. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direktur serta menandatangani laporan tahunan;
- h. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada KPM mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
- i. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- j. Menyusun indikator pencapaian kinerja Dewan Pengawas untuk dimintakan persetujuan KPM;
- k. Membentuk Komite Audit;

- l. Memberikan laporan tentang tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepada KPM; dan
- m. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas Pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada KPM
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
- (3) Dalam mengawasi Perumda, Dewan Pengawas melaksanakan arahan yang sewaktu-waktu dapat diberikan oleh KPM.
- (4) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perumda apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perumda;
- (3) Dewan Pengawas tidak bertanggungjawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan bahwa :
  - a. Telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perumda dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda;
  - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan Direktur yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c. Telah memberikan nasihat kepada Direktur untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.
- (4) Atas nama Perumda, KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda.

## Pasal 28

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.

## Paragraf 7

### Penghasilan Dewan Pengawas

## Pasal 29

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :
  - a. Honorarium;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan Dewan Pengawas haruslah memperhatikan keadaan keuangan Perumda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas karena jabatannya diberi honorarium yang besarnya setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur.
- (1) Setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir jabatan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur.
- (2) Bagi Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Perumda memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari tantiem secara proporsional.

## Paragraf 7

### Pemberhentian Dewan Pengawas

## Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatan berakhir;
  - c. Atas permintaan sendiri; dan
  - d. Diberhentikan sewaktu-waktu.

- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan kualifikasi :
- a. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Peraturan Daerah;
  - d. Melakukan tindakan yang berpotensi merugikan dan/atau merugikan Perumda;
  - e. Melakukan tindakan curang dan/atau tindakan yang bertentangan dengan etika usaha, etika kerja serta tata kelola perusahaan yang baik;
  - f. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
  - g. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. Alih tugas/jabatan;
  - i. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah;
  - j. Sesuatu hal yang mengakibatkan Dewan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya secara wajar; atau
  - k. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda.
- (4) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (6) KPM melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

- (7) KPM paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas, apabila kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terbukti dalam pemeriksaan yang dilakukan.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPM dan tembusan kepada Direktur.
- (2) Surat Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- (3) Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat pengunduran diri diterima, tanggal efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima KPM.
- (4) Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, Dewan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri.
- (5) Apabila KPM tidak memberikan keputusan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggal efektif yang diminta, Dewan Pengawas yang mengundurkan diri berhenti dengan sendirinya pada hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri diterima oleh KPM.

#### Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
  - a. Anggota Direksi pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 36

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas :

- a. KPM dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan, mengangkat Pejabat Daerah sebagai pelaksana tugas Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
- b. Dalam hal kekosongan jabatan Dewan Pengawas disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan KPM belum mengangkat Dewan Pengawas baru, Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh KPM sebagai pelaksana tugas Dewan Pengawas dengan tugas, kewajiban dan kewenangan yang sama dengan Dewan Pengawas definitif sampai dengan diangkatnya Dewan Pengawas yang definitif.
- c. Sebagai pelaksana tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan honorarium dan tunjangan dan/atau fasilitas yang sama dengan jabatan Dewan Pengawas yang kosong, tidak termasuk santunan purna jabatan.

#### Bagian Ketiga Direksi

#### Paragraf 1 Pengangkatan Direktur

#### Pasal 37

- (1) Direktur diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perumda;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perumda;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perumda;
  - f. berijazah S-1 (Strata Satu);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda yang sehat.
- (4) Proses pemilihan Direktur dilakukan melalui seleksi.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (6) Sebelum melaksanakan tugasnya, Direktur dilantik dan diambil sumpah terlebih dahulu oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Calon Direktur yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direktur.
- (2) Dalam hal Direktur diangkat kembali, Direktur wajib menandatangani kontrak kinerja.

#### Pasal 39

Direktur pada perumda ditetapkan oleh KPM sesuai dengan kebutuhan dan keadaan perumda serta berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan perumda.

#### Pasal 40

Direktur diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 41

- (1) Proses pengangkatan Direktur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur yang lama berakhir.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pengangkatan Direktur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Tugas Direktur

#### Pasal 42

Direktur bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perumda (menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta mengawasi) untuk kepentingan perumda dan sesuai dengan maksud dan tujuan perumda serta mewakili perumda didalam dan/atau diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Fungsi Direktur

#### Pasal 43

Direktur mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan manajemen perumda berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan; dan
- b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan perumda berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan.

#### Paragraf 4 Kewenangan Direktur

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, Direktur berwenang untuk :

- a. Menetapkan kebijakan Pengurusan perumda;
- b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direktur kepada seorang atau beberapa orang pegawai perumda baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili perumda di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan perumda termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai perumda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai yang melampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari KPM;

- d. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perumda berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perumda dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal dan jabatan struktural lainnya;
- f. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan perumda, mengikat perumda dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perumda, serta mewakili perumda di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Kewajiban Direktur

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, Direktur wajib :

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perumda sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perumda;
- b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perumda dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda serta perubahannya, dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan KPM untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
- c. Memberikan penjelasan kepada Dewan Pengawas dan KPM mengenai Rencana Jangka Panjang Perumda;
- d. Memberikan penjelasan kepada Dewan Pengawas dan KPM mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perumda dalam hal persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda;
- e. Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengurusan perumda dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akutansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- g. Menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas dan KPM mengenai penetapan pegawai perumda pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
- h. Menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan semesteran kepada KPM;
- i. Menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan triwulanan kepada Dewan Pengawas;
- j. Memberikan penjelasan yang berkaitan dengan Pengurusan perumda apabila ditanyakan atau diminta Dewan Pengawas dan/atau KPM;
- k. Menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada KPM untuk disetujui dan disahkan;
- l. Memberikan penjelasan kepada KPM mengenai laporan tahunan;
- m. Memelihara laporan tahunan, dokumen keuangan Perumda dan dokumen lain;
- n. Menyimpan di tempat kedudukan perumda laporan tahunan, dokumen keuangan perumda dan dokumen lain;

- o. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi Pengurusan, Pencatatan, Penyimpanan dan Pengawasan;
- p. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan, serta laporan khusus dan laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau KPM;
- q. Menyiapkan susunan organisasi perumda lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- r. Menyusun dan menetapkan cetak biru (*blue print*) organisasi perumda;
- s. Menyusun indikator pencapaian kinerja Direktur untuk dimintakan persetujuan KPM; dan
- t. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 46

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada KPM.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perumda.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib mematuhi Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- (4) Dalam mengurus perumda, Direktur melaksanakan arahan yang sewaktu-waktu dapat diberikan oleh KPM.
- (5) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Direktur wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perumda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perumda apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perumda.
- (3) Direktur tidak bertanggungjawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat dibuktikan bahwa :
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perumda;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- (4) Atas nama perumda, KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direktur yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perumda.

#### Pasal 48

- (1) Direktur wajib mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas jika :
  - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
  - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Milik Serah (BMS), Bangun Serah Guna (BSG), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh KPM;
  - c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, kecuali pinjaman yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas;
  - d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
  - e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
  - f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direktur.
- (2) Dalam rangka memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana pada ayat (1), Direktur menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dari Direktur, Dewan Pengawas harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan penjelasan atau dokumen tambahan dari Direktur, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dimaksud dari Direktur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pengawas memberikan keputusan.

#### Pasal 49

- (1) Direktur wajib mendapat persetujuan dari KPM jika :
  - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang;
  - b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
  - c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

- d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
  - e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
  - f. Mengikat perumda sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
  - g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Milik Serah (BMS), Bangun Serah Guna (BSG), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang ditetapkan oleh KPM;
  - h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus bukukan;
  - i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap perumda, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - j. Menetapkan cetak biru (*blue print*) organisasi perumda;
  - k. Menetapkan dan mengubah logo perumda;
  - l. Melakukan tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda;
  - m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perumda yang dapat berdampak bagi perumda;
  - n. Pembebanan biaya perumda yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perumda;
  - o. Pengusulan wakil dari perumda untuk menjadi calon direktur pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perumda dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan KPM;
  - p. Mengalihkan kekayaan perumda yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; dan/atau
  - q. Menjadikan jaminan utang kekayaan perumda yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis dari KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyampaikan permohonan secara tertulis kepada KPM disertai dengan tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan dokumen yang diperlukan.
  - (3) Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.
  - (4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dari Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis.

- (5) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan penjelasan atau dokumen tambahan dari Direktur, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan tersebut dari Direktur dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direktur dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada KPM untuk memperoleh persetujuan tertulis tanpa tanggapan tertulis Dewan Pengawas disertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.
- (7) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis.
- (8) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis, Direktur menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan tertulis disertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 50

- (1) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas, KPM dapat menetapkan Direktur berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) KPM dapat mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan atas tindakan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) kepada Dewan Pengawas.
- (3) Jika diperlukan demi mengamankan perumda, KPM dapat menetapkan pembatasan lain kepada Direktur yang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pengurusan perumda, Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perumda sesuai dengan kebijakan Pengurusan perumda yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur.
- (2) Direktur tidak berwenang mewakili Perumda, apabila :
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan Direktur bersangkutan; dan/atau
  - b. Direktur yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Perumda yaitu :
  - a. Dewan Pengawas dalam hal Direktur mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
  - b. Pihak lain yang ditunjuk KPM, dalam hal Direktur dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

#### Pasal 52

- (1) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Direktur adalah dana representatif yang dibebankan kepada Perumda dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.

#### Paragraf 6 Penghasilan Direktur

#### Pasal 53

- (1) Penghasilan Direktur ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direktur terdiri dari :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan Direktur memperhatikan keadaan keuangan Perumda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direktur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7 Pemberhentian Direktur

#### Pasal 54

- (1) Direktur diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Direktur berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatan berakhir;
  - c. Atas permintaan sendiri; dan
  - d. Diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan kualifikasi :
  - a. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan peraturan daerah;

- d. Melakukan tindakan yang berpotensi merugikan dan/atau merugikan perumda;
  - e. Melakukan tindakan curang dan/atau tindakan yang bertentangan dengan etika usaha, etika kerja serta tata kelola perusahaan yang baik;
  - f. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
  - g. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. Alih tugas/jabatan;
  - i. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah;
  - j. Sesuatu hal yang mengakibatkan Direktur tidak melaksanakan tugasnya secara wajar; atau
  - k. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda.
- (4) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena masa jabatannya berakhir, Direktur wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direktur kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direktur.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direktur yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 56

- (1) Direktur berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPM dan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Surat Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

- (3) Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat pengunduran diri diterima, tanggal efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima KPM.
- (4) Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, Direktur tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri.
- (5) Apabila KPM tidak memberikan keputusan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggal efektif yang diminta, Direktur yang mengundurkan diri berhenti dengan sendirinya pada hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri diterima oleh KPM.

#### Pasal 57

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
  - a. Anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta;
  - b. Anggota komisaris atau dewan pengawas pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta;
  - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; atau
  - e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai Direktur berakhir terhitung sejak tanggal terjadinya perangkapan jabatan.
- (3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Direktur yang tidak mengundurkan diri dari jabatan lamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatan sebagai Direktur berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8  
Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Direktur Perumda dan proses pengangkatan Direktur Perumda baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau Pejabat Struktural perumda sebagai pelaksana tugas atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas oleh pelaksana tugas Direktur mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Bagian Keempat  
Pegawai Perumda

Paragraf 1  
Pengangkatan Pegawai

Pasal 59

Direktur berwenang mengangkat dan membina pegawai Perumda.

Pasal 60

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai adalah sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
  - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
  - e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Kepolisian;
  - g. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - h. Tidak merangkap menjadi pegawai dari instansi / perusahaan lain;
  - i. Sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat SLTA;
  - j. Tidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik; dan
  - k. Syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur.

- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai adalah :
  - a. Loyalitas;
  - b. Kecakapan;
  - c. Kesehatan;
  - d. Kerjasama;
  - e. Kerajinan;
  - f. Prestasi kerja; dan
  - g. Kejujuran.
- (4) Apabila pada masa akhir percobaan calon pegawai tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diberhentikan tanpa mendapat pesangon.
- (5) Masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun.

#### Pasal 61

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 62

Pengaturan pengangkatan golongan dan gaji pegawai ditetapkan oleh Direktur sesuai kemampuan Perumda.

#### Paragraf 2 Penghasilan Pegawai

#### Pasal 63

- (1) Penghasilan pegawai Perumda meliputi :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas, dan/atau;
  - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (2) Pegawai Perumda berhak mendapat cuti.
- (3) Pegawai Perumda berhak atas pensiun.
- (4) Penghasilan, cuti dan pensiun diatur oleh Direktur.

#### Pasal 64

- (1) Bagi pegawai yang berprestasi diberi penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan diatur oleh Keputusan Direktur.

Paragraf 3  
Kewajiban Pegawai

Pasal 65

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Direktur;
- d. memegang teguh rahasia perumda dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4  
Larangan

Pasal 66

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung merugikan Perumda;
- b. menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan pada diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan Perumda;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perumda dan atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang kerahasiaan Perumda kepada pihak lain diluar wewenang tanpa izin tertulis dari Direktur.

Paragraf 5  
Hukuman Disiplin

Pasal 67

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang; atau
  - c. Hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; atau
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun; atau
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (5) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari
  - a. Penurunan pangkat untuk pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Pembebasan dari jabatan;
  - c. Pemberhentian sementara;
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Perumda; atau
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai Perumda.
- (6) Pelaksanaan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5) ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

Paragraf 6  
Pemberhentian Pegawai

Pasal 68

- (1) Pegawai diberhentikan oleh Direktur apabila :
  - a. Telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Pengurangan pegawai;
  - f. Terbukti telah melakukan tindakan merugikan Perumda;
  - g. Ditahan oleh yang berwajib karena terbukti melakukan perbuatan pidana;
  - h. Melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah janji jabatan;
  - i. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - j. Penyelewengan bidang keuangan; atau
  - k. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara.
- (2) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemberhentian sementara;
  - b. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - c. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Diberhentikan sementara apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g.
- (4) Diberhentikan dengan hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e.
- (5) Diberhentikan dengan tidak hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, i, j, dan k.
- (6) Ketentuan tentang pemberhentian dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

BAB VII  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 69

- (1) Semua pegawai Perumda termasuk Direktur yang didalam kedudukannya tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga, dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perumda diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Daerah berlaku sepenuhnya kepada pegawai Perumda/ Direktur.
- (3) Pegawai Perumda yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang milik Perumda yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu menyampaikan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya kepada Dewan Pengawas.

BAB VIII  
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 70

- (1) Perumda wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direktur dan pegawai Perumda yang merupakan kekayaan Perumda yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. luran pensiun dan tunjangan hari tua Direktur dan pegawai Perumda;
  - b. Bagian dari dana kesejahteraan; dan
  - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan KPM.

BAB IX  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL, KOMITE AUDIT  
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu  
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 71

- (1) Perumda membentuk Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 72

Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas :

- a. Membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda dan memberikan saran perbaikan;
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 73

- (1) Satuan Pengawasan Internal memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawasan Internal dapat memberikan keterangan langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 74

Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan internal.

#### Pasal 75

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawasan internal wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

### Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 76

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit beranggotakan unsur independen.
- (4) Pembentukan Komite Audit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Komite Audit bertugas :
- a. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Internal;
  - b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan baik oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal;
  - c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
  - d. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perumda;
  - e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas lainnya; dan
  - f. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 77

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN PERUMDA

##### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Paragraf 1 Rencana Jangka Panjang Perumda

#### Pasal 78

- (1) Direktur wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang Perumda yang berfungsi sebagai rencana bisnis perumda yang merupakan rencana strategis memuat sasaran dan tujuan perumda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang Perumda yang telah ditandatangani bersama oleh Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk disahkan menjadi Rencana Jangka Panjang Perumda.

#### Pasal 79

Rencana Jangka Panjang Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perumda sebelumnya;
- b. Posisi perumda pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang Perumda;
- c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perumda;

- d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang Perumda; dan
- e. Kebijakan pengembangan usaha Perumda.

## Paragraf 2

### Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

#### Pasal 80

- (1) Direktur wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perumda.
- (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas diajukan kepada KPM paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh KPM dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Apabila Perumda dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan KPM untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 81

- (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan oleh KPM.
- (2) Usulan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan oleh Direktur kepada KPM untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan perubahan dari Direktur.
- (4) Dalam hal rancangan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum mendapat persetujuan KPM dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.

- (5) Dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda telah dilimpahkan kepada Dewan Pengawas kewenangan persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 82

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 paling sedikit memuat :

- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perumda dan program kerja/kegiatan;
- b. Anggaran Perumda yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. Proyeksi keuangan Perumda dan anak Perusahaannya;
- d. Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas; dan
- e. Hal lain yang memerlukan Keputusan KPM.

#### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang Perumda dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Operasional

#### Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 84

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
  - a. Organ;
  - b. Organisasi dan kepegawaian;
  - c. Keuangan;
  - d. Pelayanan pelanggan;
  - e. Resiko bisnis;
  - f. Pengadaan barang dan jasa;
  - g. Pengelolaan barang;
  - h. Pemasaran; dan
  - i. Pengawasan.

Paragraf 2  
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 85

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
  - a. Transparansi;
  - b. Akuntabilitas;
  - c. Pertanggungjawaban;
  - d. Kemadirian; dan
  - e. Kewajaran.
- (3) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 86

- (1) Pengadaan barang dan jasa oleh Perumda yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik sebagian maupun seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (3) Direktur Perumda menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi Perumda selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh KPM.

Paragraf 4  
Kerjasama

Pasal 87

- (1) Perumda dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
  - a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan; dan
  - c. saling menguntungkan, memberikan manfaat secara optimal bagi Perumda dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak lain yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direktur sesuai dengan mekanisme internal Perumda.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.

- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas (joint venture) berlaku ketentuan :
  - a. persetujuan KPM;
  - b. laporan Keuangan Perumda dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; dan
  - c. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5  
Pinjaman

Pasal 88

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 89

- (1) Direktur wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Pengawas dan/atau KPM.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan bentuk, isi, dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Direktur wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur.

- (3) Dalam hal Direktur tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 91

- (1) Direktur wajib menyampaikan laporan semesteran kepada KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode semesteran tersebut.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Dalam hal Direktur tidak menandatangani laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 92

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perumda ditutup, Direktur wajib menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit kepada KPM untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direktur atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
  - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya, serta laporan mengenai hak Perumda yang tidak tercatat dalam pembukuan termasuk tetapi tidak terbatas pada penghapusbukuan piutang;
  - b. Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi komprehensif dari anak-anak perusahaan, disamping laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi komprehensif dari masing-masing anak perusahaan tersebut;
  - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perumda serta hasil yang telah dicapai;
  - d. Kegiatan utama Perumda dan perubahan selama tahun buku;
  - e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perumda;
  - f. Lampiran mengenai tugas Pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru berakhir;
  - g. Nama Direktur dan Dewan Pengawas; dan
  - h. Gaji dan tunjangan lain bagi Direktur dan honorarium serta tunjangan lain bagi Dewan Pengawas.

#### Pasal 93

- (1) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) huruf a dibuat sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan.
- (2) Dalam hal Standar Akutansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, harus diberikan penjelasan serta alasannya.

#### Pasal 94

- (1) Direktur wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada auditor eksternal yang ditunjuk oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk diperiksa.
- (2) Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada KPM untuk disahkan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan tidak dapat dilakukan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat pengesahan KPM diumumkan dalam surat kabar harian.

#### Pasal 95

- (1) Pengesahan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perumda dilakukan oleh KPM.
- (2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Direktur dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (3) Direktur dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

#### Pasal 96

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) membebaskan Direktur dan Dewan Pengawas dari tanggungjawab terhadap Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut termuat dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 97

Tahun buku Perumda disamakan dengan tahun takwim, yaitu dari Januari sampai dengan Desember.

Pasal 98

- (1) Penggunaan laba Perumda digunakan untuk :
  - a. Pemenuhan dana cadangan;
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda;
  - c. Dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. Tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direktur perumda;
  - e. Bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Laba Usaha ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  - d. Tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus untuk pegawai perumda sebesar 5% (lima persen);
  - e. Sumbangan Dana Pensiun sebesar 5% (lima persen); dan
  - f. Dana Sosial Dan Kesejahteraan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pengurusan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Direktur.
- (4) Penggunaan laba hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Setiap cadangan yang diadakan Perumda harus jelas dan nyata dalam neraca atau laporan keuangan Perumda.

Pasal 99

- (1) Direktur harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
- (3) KPM dapat menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih Perumda digunakan untuk pembagian dividen dan/atau pembagian lain dalam bentuk tantiem untuk Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai perumda, atau penempatan laba bersih dalam dana cadangan Perumda yang dapat diperuntukkan bagi perluasan usaha Perumda.

## Pasal 100

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan Perumda dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum seluruhnya tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII ANAK PERUSAHAAN

### Pasal 101

- (1) Perumda dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perumda.
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda dapat bermitra dengan:
  - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah lain; dan/atau
  - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi syarat :
  - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. Perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. Memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. Perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk yang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Disetujui oleh KPM;
  - b. Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. Laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
  - e. Tidak melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah.
- (6) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB XIII  
PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 102

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasaan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. Penyertaan modal Daerah;
  - b. Subsidi;
  - c. Pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. Hibah.
- (5) Perumda dalam melaksanakan penugasan harus melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda.
- (6) Direktur wajib melaporkan kepada KPM dalam pelaksanaan penugasan tersebut.

BAB XIV  
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 103

- (1) Evaluasi Perumda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali,
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
  - a. Perumda; dan
  - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Penilaian kinerja;
  - b. Penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. Penilaian pelayanan.

#### Pasal 104

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda menjadi dasar evaluasi Perumda.

#### Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Restrukturisasi

#### Pasal 106

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perumda.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur; dan
  - b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (4) Tata cara Restrukturisasi Perumda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

#### Pasal 107

- (1) Perumda dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda dan restrukturisasi Perumda.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda dari semula perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah;
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB XV  
PEMBUBARAN PERUMDA

Pasal 108

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda setelah dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Dalam hal Perumda bubar, Perumda tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan Perumda dalam proses likuidasi.
- (5) Tindakan pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perumda;
  - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan Perumda;
  - c. Pembayaran kepada para kreditor;
  - d. Pembayaran sisa kekayaan Perumda hasil likuidasi kepada KPM; dan
  - e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan Perumda.
- (6) Pembubaran dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi Perumda.

BAB XVI  
KEPAILITAN

Pasal 109

- (1) Perumda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati selaku KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direktur dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Direktur bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda dinyatakan pailit.
- (5) Direktur yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 110

- (1) Dalam hal aset Perumda yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

### BAB XVII

#### PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET PERUMDA

#### Pasal 111

Tata cara penghapusan dan pemindahtanganan aset perumda dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 94 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 113

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 27 November 2019



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 27 November 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT  
(11/289/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KUNINGAN

I. UMUM

Bahwa Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan yang bergerak dalam bidang Perdagangan Umum dan Jasa adalah perubahan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kuningan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 94 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7), merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Kuningan. Dalam perkembangannya dipandang perlu adanya perubahan status badan usaha dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah mengatur secara komprehensif terkait kewenangan kepala Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern,

komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi Badan Usaha Milik Daerah. Di mana pengaturan semacam ini terkait Badan Usaha Milik Daerah belum ada sebelumnya. Oleh karenanya, kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 94 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7), dengan substansi Peraturan Pemerintah tersebut menjadi suatu keniscayaan.

Penyesuaian yang berimplikasi berubahnya substansi dan sistematika tidak dapat dihindari, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 94 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7), diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah baru, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Perumda.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan insentif kinerja adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada dewan pengawas diluar gaji untuk membantu memotivasi atau mendorong dewan

pengawas lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perumda.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan insentif pekerjaan adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada direktur diluar gaji untuk membantu memotivasi atau mendorong direktur lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perumda.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa produksi adalah suatu bentuk tunjangan yang diberikan kepada pegawai karena perumda memperoleh laba dan sistem pembagiannya disesuaikan dengan fungsional dan kinerja pegawai yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan insentif pekerjaan adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada pegawai diluar gaji untuk membantu memotivasi atau mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perumda.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas  
Pasal 106  
Cukup jelas  
Pasal 107  
Cukup jelas  
Pasal 108  
Cukup jelas  
Pasal 109  
Cukup jelas  
Pasal 110  
Cukup jelas  
Pasal 111  
Cukup jelas  
Pasal 112  
Cukup jelas  
Pasal 113  
Cukup jelas  
Pasal 114  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 11